

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 / HUK / 2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 22 (DUA PULUH DUA) KABUPATEN/KOTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil verifikasi dan validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota, perlu penetapan kembali peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Hasil Verifikasi dan Validasi di 22 (Dua Puluh Dua) Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

SALINAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;

SALINAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 22 (DUA PULUH DUA) KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015.
- KEDUA : Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diverifikasi dan divalidasi di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota sebanyak 6.636.272 (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua) jiwa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Sosial ini.
- KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 75/HUK/2015
 TENTANG : PENETAPAN PESERTA PENERIMA
 BANTUAN IURAN JAMINAN
 KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN
 VALIDASI DI 22 (DUA PULUH DUA)
 KABUPATEN/KOTA.

PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN
 VALIDASI DI 22 (DUA PULUH DUA) KABUPATEN/KOTA.

NO	PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	KELUAR/DIGANTIKAN			JUMLAH	JUMLAH PENGGANTI	TOTAL AKHIR
			MENINGGAL	GANDA	MAMPU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	262	25	1.709	1.996	1996	377.396
2	JAWA TENGAH	BATANG	7.139	14	10.064	17.217	17217	349.324
3	JAWA TENGAH	JEPARA				0	0	473.815
4	JAWA TENGAH	KEBUMEN	15.298	1.333	18.682	35.313	35313	649.291
5	JAWA TENGAH	KENDAL	5.292	5.141	14.163	24.596	24596	349.617
6	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	637		558	1.195	1195	37.803
7	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	4.700	165	5.572	10.437	10437	481.328
8	JAWA TENGAH	PURWOREJO	6.957	512	9.752	17.221	17221	258.689
9	JAWA TENGAH	KARANGANYAR	5.272	170	10.220	15.662	15662	291.425
10	JAWA TENGAH	SEMARANG	305	10	1.245	1.560	1560	270.835
11	JAWA TIMUR	SAMPANG	1.157			1.157	1157	566.607
12	JAWA BARAT	PANGANDARAN	11	1.062		1.073	1073	128.148
13	LAMPUNG	KOTA METRO	95		500	595	595	28.282
14	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	4.187	361	611	5.159	5159	463.559
15	BANTEN	KOTA CILEGON	1.960	154	2.335	4.449	4449	85.790
16	SULAWESI BARAT	MAMASA	172		36	208	208	81.119
17	JAWA TENGAH	BOYOLALI				0	0	339.137
18	JAWA TENGAH	KLATEN	7.593	412	3.158	11.163	11163	557.929

SALINAN

NO	PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	KELUAR/DIGANTIKAN			JUMLAH	JUMLAH PENGGANTI	TOTAL AKHIR
			MENINGGAL	GANDA	MAMPU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
19	JAWA TENGAH	PEKALONGAN				0	0	456.016
20	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	121	5	486	612	612	224.082
21	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT				0	0	71.033
22	SULAWESI TENGAH	POSO				0	0	95.047
JUMLAH			61.158	9.364	79.091	149.613	149.613	6.636.272

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA